



**Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2011
(Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw)**

Tami Rusli, Aprinisa, & Gustian Sapta Ningrat

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: tamirusli963@gmail.com, Aprinisa@ubl.ac.id, gustiansaptaningrat520@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out, understand and analyze the application of the Justice Collaborator in Indonesian criminal justice and to analyze the basic considerations of judges in imposing District Court Decision Number 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw. research method using normative research. As a developing country, Indonesia is a very potential target as a place for illegally producing and distributing narcotics. The abuse of narcotics and their illicit trafficking targeting the younger generation has reached all corners of the region and is evenly distributed throughout all social strata of society, starting from the lower social strata to the elite social strata of the class of state officials. The problem of narcotics abuse is so important considering that narcotic drugs have an effect on the physical and mental, and if they are used in the right dosage and under the supervision of a doctor or psychiatrist they can be used for treatment or research purposes, but if they are misused or used not in accordance with standard of treatment can harm its users. The direct influence of narcotics, in addition to damaging morale and physically, is also a deadly disease, namely HIV or AIDS as a side effect of narcotics use.

Keywords: Justice Collaborator; Criminal; Narcotics.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat

bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu *HIV* atau *AIDS* sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Kata Kunci: *Justice Collaborator; Pidana; Narkotika.*

A. PENDAHULUAN

Justice Collaborator adalah sebutan bagi Para Saksi Pelaku Yang bekerja sama dengan Pihak Penegak Hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Konsep tentang *Justice Collaborator* pada hakikatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan pada Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam kasus Narkotika merupakan hal yang terpenting guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran Narkotika.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup, kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena aksi tutup mulut sehingga sangat menyulitkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di daerah guna mengungkap bandar besar dibelakangnya, biasanya para pengedar memutus mata rantai peredaran narkoba jenis shabu. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bias menyentuh langsung pada bandar besar. Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Bahwa dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepahaman pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan narkotika sehingga di kenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*), hal ini terhadap seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi *Justice Collaborator*.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).¹

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh *reward* atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap bandar narkoba, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa tuntutan ringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkapkan fakta yang lebih besar lagi.

Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah kerja samanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *Justice Collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dilansir dari

¹Lilik Mulyadi. (2015). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni, hlm.3-4.

artikel hukum online yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang dapat dijadikan *Justice Collaborator* karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam.²

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.³

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam Peradilan Pidana, adapun pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 adalah keterangan saksi dalam peristiwa pidana yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Jadi dalam peradilan pidana saksi yang dihadirkan tidak bisa asal didatangkan karena orang tersebut bisa dikenakan hukuman jika memberikan keterangan palsu. Adapun jenis-jenis saksi dalam peradilan pidana adalah saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota dan alibi.

Pengaturan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :13

² Hukum online, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator/>, pada tanggal 27 Desember 2021.

³ Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah Undang-Undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut *Justice collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan inkrach.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut yaitu penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁴, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

⁴Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia.

Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵ Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *strafbaar feit*.⁶ *Strafbaar Feit* menurut Kamus Hukum yaitu, tindak pidana, peristiwa pidana, suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.⁷

Menurut Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Sedangkan menurut Pompe, *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat dihukum. Tidak hanya para ahli di Eropa saja yang mengartikan *strafbaar feit*, Moeljatno juga berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau

⁵ Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, hlm.181.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.97.

⁷ J.C.T. Simorangkir. dkk. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 161.

menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸

Dalam Bahasa Indonesia, tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak berarti langkah atau perbuatan, sedangkan pidana berarti kejahatan atau kriminal.⁹ Sudarto mengartikan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) maupun yang tersebar di luar KUHP.¹¹

Justice Collaborator sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Sebagai imbalannya, seorang *Justice Collaborator* akan mendapat pembebasan bersyarat, penjatuan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* salah satu pelaku dari tindak pidana yang mengakui kejahatannya. Tapi, bukan pelaku utama yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Di dalam peraturan nasional, keberadaan *Justice Collaborator* diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jika seorang *Justice Collaborator* berbohong dalam

⁸S.R. Sianturi. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta:Alumni Ahaem-Peteaem, hlm.208.

⁹Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara. (2019). *Viktimologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.11.

¹⁰David Moeljadi dkk. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses Hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 pukul 14.01 WIB.

¹¹Rodliyah dan H. Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan SanksiPidananya)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

keterangannya, berbagai hak yang dimiliki akan dicabut. Ia bisa dituntut telah memberikan keterangan palsu.

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir.
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir.
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya. Apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.¹²

Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 9 (A) dan (B).

1. *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹³

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

¹³ Tolib Effendi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 145.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁴ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.

- a. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung.
- b. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan
- c. Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁵

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.¹⁶ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan Lembaga Pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*.¹⁷

¹⁴ Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, hal. 14

¹⁵ Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hal. 6-7.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro. (1993). *"Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

¹⁷ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 1-2.

Dalam sistem peradilan pidana tegaknya pelaksanaan hukum pidana formal ditentukan oleh peran aktif dari para lembaga hukum dalam penegakkan hukum. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang seringkali berinteraksi dalam suatu tataran *criminal justice system* harus mampu menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, bahwa kepastian hukum dan keadilan yang mereka dambakan tidak hanya sebagai impian atau fatamorgana belaka.¹⁸

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar

¹⁸ Jurnal Zainab Ompu Jainah, *pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 5) Teori Kebijakan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁹

Maka berdasarkan penjelasan diatas Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang

¹⁹Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

berhubungan dengan narkoba sesuai dengan perannya masing-masing yang saling melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menyatakan Terdakwa Almuhan Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konkret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.²⁰

²⁰Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1

D. PENUTUP

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Selain itu, LPSK dalam menjalankan tugasnya juga memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator dalam menangani kasus tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengancam jiwa saksi dan korban. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial, kompensasi ganti rugi dan restitusi.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar:Pustaka Pena Press.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

David Moeljadi dkk. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

J.C.T. Simorangkir. dkk. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2015). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.

Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakri.

- Mardjono Reksodiputro. (1993). *"Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Rodliyah dan H. Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
- Tolib Effendi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara. (2019). *Viktimologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.

Internet:

- Jurnal Zainab Ompu Jainah, *pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>
- Hukum online, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator/>,